
KONVENSI BERN DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Oksidelfa Yanto

Dosen Pasca Sarjana Universitas Pamulang

Email: oksidelfayanto@yahoo.co.id

ABSTRAK

Objek perlindungan hak cipta dalam Konvensi Bern yaitu: karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apapun. Semenjak mulai berlakunya Konvensi Bern yang tergolong sebagai Law Making Treaty, terbuka bagi semua negara yang belum menjadi anggota untuk segera menjadi anggota dengan cara meratifikasinya dan menyerahkan naskah ratifikasi kepada Direktur Jenderal WIPO. Keikutsertaan suatu negara sebagai anggota Konvensi Barn, menimbulkan kewajiban negara peserta untuk menerapkan dalam perundang-undangan nasionalnya di bidang hak cipta. Khususnya dalam hal penerapan hukum bagi perlindungan karya cipta. Hal ini berkaitan dengan adanya pengaturan dalam Konvensi Bern mengenai hak-hak moral ("droit moral"), hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya yang dapat merugikan kehormatan dan reputasi pencipta.

Kata Kunci: Hak Cipta, Ratifikasi, Konvensi Bern

ABSTRACT

The object of copyright protection under the Berne Convention, namely: works of literature and art that encompasses all the results of the fields of literature, science and art in any manner or form any explication. Since the entry into force of the Berne Convention that was classified as Making Law Treaty and open to all countries that are not yet members to immediately become a member by way of ratifying and handed over the instrument of ratification to the Director General of WIPO. The participation of a country as a member of the Convention Barn, give rise to liability in the participating countries to implement national perundang-undangan in the field of copyright. Especially in terms of law enforcement for the protection of copyrighted works. This relates to the arrangement in the Berne Convention on moral rights ("droit moral"), author's rights to mengklum as the creator of a work and the author's right to object to any act that intends to change, reduce or add to the authenticity of the creations that can be harm the honor and reputation of the creator.

Keywords: Copyright, ratification, the Berne Convention

A. Pendahuluan

Isu mengenai pembajakan hak cipta sudah lama muncul dalam masyarakat Indosnesia. Banyak pihak mengatakan bahwa munculnya pembajakan tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Pernyataan demikian seakan tidak terbantahkan. Di setiap daerah pembajakan menghiasi berbagai pusat perbelanjaan, ada yang di mall, swalayan, pasar tradisional bahkan kaki lima. Akibatnya si pencipta secara ekonomi mengalami kerugian. Ketika pencipta mampu menciptakan suatu karya maka disitu ada hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomis atas ciptaannya berupa uang yang biasanya disebut royalti. Artinya pencipta akan mendapatkan *royalty* atas hasil karya ciptanya. *Royalty* hak-hak pencipta diberikan sesuai ketentuannya. Namun, dengan suburnya pembajakan, maka hak untuk mendapatkan royalti tidak lagi didapatkan oleh pencipta.

Sujud Margono mengatakan “hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.”¹

Melalui kemampuan dan keahliannya, seorang pencipta lagu menghasilkan karya yang merupakan ekspresi pribadi dari olah pikiran dan daya kreasinya. Negara memberikan penghargaan terhadap para pencipta, karena dalam menghasilkan suatu karya tidak hanya membutuhkan kemampuan dan keahlian, tetapi juga membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga bahkan dana.²

Saat ini hak-hak demikian sudah tidak lagi di dapatkan. Untuk itu, perlu segera dilakukan langkah-langkah yang signifikan untuk memberantas tindakan pembajakan karya cipta sesuai dengan Undang-undang yang ada saat ini.

¹Sujud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2003), hal.23.

²Rikson Sitorus, “Pembayaran Royalti Kepada KCI Sebagai Kompensasi Penggunaan Hak Mengumumkan Ciptaan Lagu Beserta Permasalahannya,” Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hal 4

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana peran pemerintah dalam upaya penanggulangan pembajakan hak cipta dihubungkan dengan Indonesia menjadi anggota dan meratifikasi konvensi Bern ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam menangani penanggulangan pembajakan hak cipta yang telah meratifikasi konvensi Bern, dan apa saja yang telah dilakukan pemerintah dalam tatanan praktisnya terutama mengenai penerapan hukum bagi perlindungan karya cipta. Kiranya penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan teoritis dan pengetahuan empiris dalam hukum hak kekayaan intelektual.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan yang berberkaitan hak anak untuk bermain, hasil penelitian, dan referensi lainnya.

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³ Obyek penelitian berupa norma atau kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perlindungan hak cipta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.⁴ Data sekunder dalam kajian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985, hal. 13-14

⁴*Ibid.* hal. 12

hukum tersier. Yang dimaksud dengan ketiga bahan hukum tersebut dalam penelitian ini mencakup buku-buku (termasuk kamus) dan berbagai sumber lainnya seperti: peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual atau yang bersifat khusus dalam perlindungan hak cipta, artikel, majalah ilmiah, surat kabar, dan data/sumber yang tidak diterbitkan, bahan-bahan dari internet, dan bahan lainnya yang terkait dengan judul penelitian ini.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan Undang-Undang lainnya yang terkait dengan hak kekayaan intelektual.

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus dan ensiklopedia.⁵Data atau informasi yang diperoleh selanjutnya disajikan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis.

E. Pembahasan

A. Hak Cipta dalam Sejarah

Jika menilik sejarah, maka sejak zaman Belanda, hak cipta diatur pada *auteurswet* tahun 1912 Stb. No. 600. Dengan demikian Undang-undang hak cipta (UUHC) yang pertama berlaku di Indonesia adalah UUHC tanggal 23 September 1912 yang berasal dari Belanda. Beberapa tahun kemudian, yaitu tahun 1982 baru Pemerintah RI dapat membuat UU hak cipta nasional yang dituangkan dalam UU No.6 tahun 1982 tentang hak cipta. UU ini banyak mengalami perubahan serta penambahan peraturan pelaksana. Untuk pertama kalinya setelah Indonesia merdeka hak cipta diatur pada Undang-Undang No. 6 Tahun 1982, yang kemudian diubah UUHC No. 7 tahun 1987, selanjutnya diubah kembali dengan UUHC No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta. Kemudian diundangkan lagi UUHC No. 19 Tahun 2002. Undang-Undang ini dikeluarkan untuk merealisasi amanah Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam rangka

⁵*Ibid.*

pembangunan di bidang hukum, mendorong dan melindungi pencipta dan hasil karya ciptaanya.

Menurut Henry Soelistyo Budi bahwa UU No 19 Tahun 2002 hampir seluruhnya mengkonsolidasi ketentuan- ketentuan yang masih valid dalam UU No 6 Tahun 1982, UU No 7 Tahun 1987, dan UU No 12 Tahun 1997 dengan beberapa perubahan dan penambahan. Selain pengaturan mengenai *neighbouring right*, introduksi rental right diatur kembali untuk ciptaan program komputer dan karya sinematografi. Penambahan baru aturan baru antara lain meliputi elaborasi mekanisme lisensi wajib (*non voluntary license*) dan penetapan *end user piracy* sebagai tindakan yang secara kategoris merupakan pelanggaran Hak Cipta. Pelanggaran manajemen informasi dan sarana teknologi pengaman ciptaan yang diserap dari Traktat Hak Cipta juga dikukuhkan sebagai norma dan klausula yang disertai ancaman pidana.⁶

Agus Sardjono juga mengungkapkan bahwa di Indonesia, pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang HKI sesungguhnya tidak didasarkan pada kepentingan atau kebutuhan dari mayoritas penduduknya sendiri. Pembentukan perundang-undangan HKI lebih banyak didasarkan pada kebutuhan untuk menyesuaikan diri terhadap kecenderungan perdagangan global. Dalam era global tersebut, Negara-negara berkembang seperti Indonesia tidak mempunyai pilihan selain mengakomodasikan kepentingan negara-negara industri yang telah memberikan banyak bantuan kepada Negara-negara berkembang.⁷

Terakhir tanggal 16 September 2014 lalu Dewan Perwakilan Rakyat kembali mensahkan UU Hak Cipta yang baru yang terdiri 19 Bab dan 126 Pasal. Salah satu yang diatur dalam UU tersebut adalah hak bagi pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaanya. Menariknya, dalam Pasal 114 UU tersebut mengatur keras terhadap pengelola tempat perdagangan agar melarang penjualan maupun mengadakan barang hasil pelanggaran hak cipta. Dengan kata lain, pengelola tidak diperbolehkan

⁶Henry Soelistyo Budi, "Catatan Kritis Atas Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta", 2006, hal 1, <http://www.wikipedia.org>; hak.cipta.org.com.

⁷Agus Sardjono, *Membumikan HKI Di Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hal 11 145.

penyewa tempat berdagang menjual barang hasil penggandaan atau biasa dikenal menjual barang kualitas di bawah barang original.

Bagi yang tidak mengindahkan ketentuan pasal 114 diatas akan dikenakan sanksi hukuman pidana denda sebesar seratus juta rupiah. Dengan adanya UU hak cipta tersebut diharapkan penyebarluasan hasil kebudayaan dibidang karya ilmu seni dan sastra dapat dilindungi secara yuridis yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa. Dengan disahkannya Undang-undang Hak Cipta yang baru diharapkan kedepannya pelaku-pelaku seni akan mendapatkan kepastian hukum akan karya-karyanya. Mereka para pencipta akan mendapatkan perlindungan atas karya-karyanya.

Apalagi sistem hukum hak kekayaan intelektual akan selalu memberikan pengamanan akan suatu karya dari karya-karya yang dihasilkan karena adanya kekayaan pribadi yang dimiliki oleh seseorang. Sistem hukum meletakkan kekayaan dalam tiga kategori, yaitu *pertama*, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan *intangible things*; *kedua*, kekayaan dalam pengertian riil, seperti tanah dan bangunan; dan *ketiga*, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual, seperti hak cipta. Konsep inilah yang dicoba dipergunakan sebagai dasar pemikiran dalam perlindungan hak kekayaan intelektual.⁸

1. Pengertian Ratifikasi

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia Ratifikasi diartikan sebagai pengesahan terhadap perjanjian atau persetujuan dan ditanda-tangani oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat⁹ Sedangkan Konvensi 'Wina 1969 merumuskan pengertian Ratifikasi sebagai berikut; *Ratification mean in each case the international act namer where by a state establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty*. Ratifikasi dalam

⁸Khaerul H Tanjung, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: 2007), hal. 23.

⁹J.S. Badudu & Sutan Muhammad Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal.139.

artian ini adalah merupakan suatu tindakan negara yang dipertegas oleh pemberian persetujuannya untuk diikat dalam suatu perjanjian.¹⁰

Sedangkan di dalam *Osborn's Concise Law Dictionary* diberikan dua arti kata *ratification* yaitu; (1) *the act of adopting a contract, or other transaction, by a person who was not bound by it originally because it was entered into by an authorized agent*, dan (2) *ratification of a treaty is a formal ceremony where by some time after treaty has been signed, the parties exchange solemn confirmation of it. Normally a treaty must be ratified in order to be binding.*¹¹

Pengertian pada angka (2) inilah yang sesuai dengan pengertian ratifikasi yang akan dibahas dalam uraian bab ini. Pengertian *ratification* dalam *The Plain Language Law Dictionary* juga tidak jauh berbeda dengan itu yaitu *confirmation of an act already performed, such as congressional ratification of a TREATY made by the president with a foreign country.*¹²

2. Tujuan Ratifikasi

Ratifikasi harus dilakukan apabila suatu perjanjian internasional akan dijadikan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian apabila suatu perjanjian tertentu belum diratifikasi, walaupun sudah ditanda-tangani belumlah merupakan hukum positif.¹³

Ketentuan yang berhubungan dengan ratifikasi ini berbeda dari Negara satu dan negara lainnya, tergantung dari batasan mengenai traktat atau perjanjian internasional yang akan diratifikasi oleh negara yang bersangkutan. Ratifikasi dapat berbentuk Undang-undang maupun Keputusan Presiden. *Ratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization* dilakukan dengan Undang-undang No.7 tahun 1994, sedangkan

¹⁰Syahmin A.K, *Hukum Perjanjian Internasional*, Menurut Konvensi Wina, (Bandung Annico. 1985), hal. 3

¹¹Hafni Muchtar, "*Hukum Merek Indonesia Bagian Dari Sistem Ekonomi Krcakryatan..* (Tesis Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah, (Jakarta: 2001), hal 124. Leslie Rutherford and Sheila Bone, *Osborn's Concise Law Dictionary* (London: Sweet & Maxwell, 1993). hal. 278.

¹²Robert E. Rothenberg, *The Plain Language Law Dictionary.*(New York: Signet, 1996). hal. 404.

¹³*Ibid.*

ratifikasi beberapa konvensi internasional dibidang HKI dilakukan dengan Keputusan Presiden.¹⁴

Pentingnya pemahaman akan ratifikasi sebagaimana diuraikan diatas jelas hanya dimaksudkan untuk mengingatkan apa-apa yang telah diperjanjikan, agar nantinya negara-negara peserta ratifikasi dapat terhindar dari berbagai macam bentuk pelanggaran. Apalagi berkaitan dengan produk-produk dari negara-negara yang mengikat perjanjian. Pendek kata perjanjian dalam Ratifikasi diperlukan untuk melindungi produk-produk dari suatu negara dari upaya-upaya pihak luar untuk berbuat curang atau melakukan kejahatan. Seperti memperbanyak karya cipta pihak lain atau membajaknya diluar negeri. Sejatinya berdasarkan Ratifikasi tersebut negara-negara peserta Ratifikasi berkewajiban melindungi isi perjanjian. Prinsip ini adalah bahwa karya cipta negara penandatanganan harus mendapatkan perlindungan sama di negara-negara peratifikasi dan harus tanpa syarat serta bersifat otomatis.

Berdasarkan pengertian tentang Ratifikasi diatas, maka sesungguhnya Ratifikasi itu sebenarnya mempunyai tujuan tertentu yaitu dengan maksud untuk memberikan pengikatan terhadap suatu persetujuan yang ditandatangani untuk melindungi suatu perjanjian yang telah disepakati. Dengan pemberian Ratifikasi itu maka sekali lagi bahwa suatu negara yang telah menyatakan persetujuannya untuk mengikat dirinya, harus mematuhi segala ketentuan yang ada dalam isi perjanjian Ratifikasi yang disepakati oleh masing-masing negara yang telah mengikat perjanjian.¹⁵

¹⁴*Ibid.* hal. 125.

¹⁵Konvensi Bern semenjak ditandatangani sampai dengan 1 Januari 1996 telah 117 negara yang meratifikasinya. Belanda yang menjajah Indonesia pada 1 November 1912 juga memberlakukan keikutsertaannya pada konvensi Bern berdasarkan asas konkordansi bagi Indonesia. Dengan perkataan lain Indonesia semenjak tahun 1912 telah mempunyai UU hak cipta (Auteursvlet 1912) berdasarkan UU Belanda tanggal 29 Juni 1911 (Staatbled Belanda No. 197) yang memberi wewenang pada Ratu Belanda untuk memberlakukan bagi negara Belanda sendiri dan negara-negara jajahannya konvensi Bern 1886 berikut revisi yang dilakukan pada 13 November 1908 di Berlin.

3. Disetujuinya *Bern Convention For The Protection of Literary and Artistic Works*

Perlindungan hak cipta di tingkat internasional dimulai kira-kira pertengahan abad ke-19 atas dasar perjanjian bilateral. Beberapa perjanjian internasional yang saling mengakui hak-hak bersangkutan disetujui tetapi belum memberikan bentuk yang seragam. Kebutuhan akan peraturan yang seragam menghasilkan disetujuinya tanggal 9 September 1886 *Bern Convention For The Protection of Literary and Artistic Works*. *Bern Convention* adalah perjanjian internasional yang tertua dibidang hak cipta dan terbuka bagi semua negara untuk di ratifikasi. Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 mengesahkan *Berne Convention* dengan *reservation* (persyaratan) atas Pasal 33 ayat (1) (Pasal 1 Kepres No. 18 Tahun 1997).¹⁶

Naskah dari *Berne Convention* telah mengalami beberapa kali perubahan atau revisi yang dimaksudkan untuk memperbaiki sistem perlindungan internasional yang diatur oleh konvensi. Perubahan-perubahan dilaksanakan agar dapat memenuhi tantangan dari kemajuan teknologi di bidang pemanfaatan karya pengarang agar dikenal pula hak-hak baru dan melaksanakan revisi yang diperlukan.

Adapun tujuan diadakannya konvensi ini adalah untuk melindungi seluruh karya sastra, seni maupun ilmu pengetahuan. Kemudian ketentuan-ketentuan Konvensi *Bern* ini dilengkapi kembali di Paris yaitu pada tanggal 4 Mei 1896 dan diperbaharui lagi di Berlin pada tanggal 13 November 1908 dan kembali dilengkapi di Bern pada tanggal 20 Maret 1914, menyusul kemudian di Roma pada tanggal 2 Juni 1928 dan terakhir di Brussel pada tanggal 26 Juni 1948.

¹⁶Dari rangkaian kesepakatan bersama di bidang hak cipta maka *Bern Convention* merupakan konvensi tertua yang mengatur masalah hak cipta. Konvensi *Bern* ditandatangani di Bern, ibukota Swidzerland, pada tanggal 9 September 1886 oleh sepuluh negara peserta asli (Belgium, France, Germany, Great Britain, Haiti, Italy, Liberia, Spain, Swidzerland, Tunisia) dan tujuh negara yang menjadi peserta dengan cara aksesi (Denmark, Japan, Luxemburg, Monaco, Montenegro, Norway, Sweden).

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang pengarang di negeri Belanda tersebut banyak yang diambil atau disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi *Bern*, hal ini disebabkan karena ketentuan-ketentuan konvensi ini merupakan ketentuan yang mengikat, sehingga bagi para anggotanya diharuskan menempatkannya dalam Undang-undang di negaranya.

Dapatlah dipahami hakekat atau prinsip¹⁷ dari perjanjian *Bern* ini yang bertujuan untuk melindungi hak pengarang (hak cipta) dibidang karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Perlindungan mana diberikan kepada seluruh anggota dari konvensi itu. Secara timbal balik melindungi hak pengarang antara negara-negara yang menjadi anggota.¹⁸

Perlindungan diberikan supaya tidak timbul pelanggaran atau kejahatan di bidang hak pengarang itu. Adapun prinsip tadi terdapat pada Uni Konvensi *Bern (Bern Convention Union)* 1948 dalam pasal 2 ayat 4 menyatakan karya-karya yang disebut dalam pasal ini akan menerima perlindungan dalam semua negara persatuan (*Persatuan Hak Cipta Bem*). Perlindungan ini berlaku untuk kepentingan si pencipta dan wakil-wakilnya serta kuasa- kuasanya yang sah. (*The Works mentioned in this Article shall enjoy protection in all countries of the Union. This protection shall operate for the benefit of the aurhor and his legal representatives and assignees*).

Revisi-revisi dari *Bern Convention* telah terlaksanakan sebagai berikut:

a. Perubahan di Roma tahun 1928

¹⁷ Tiga prinsip dasar yang dianut Konvensi *Bern* memberi 3 prinsip: *Prinsip National Treatment. Prinsip Automatic Protection. Prinsip Independence of Protection.*

¹⁸ Pada 15 Maret 1958 Indonesia pernah menyatakan berhenti menjadi anggota konvensi *Bern* berdasarkan surat No.15.140 XII tanggal 15 Maret 1958. Menteri luar negeri, Soebandrio waktu itu menyatakan pada Direktur Biro *Bern Convention* menyatakan tidak menjadi anggota *The Bern Convention*. Dalam kurun waktu hampir 100 tahun keberadaan konvensi *Bern*, tercatat lima negara anggota yang menyatakan berhenti menjadi anggota konvensi, yaitu : Haiti (1887-1943), Montenegro (1893-1900), Liberia (1908-1930), Indonesia (1913-1960), Syiria (1924-1962). Tiga puluh tujuh tahun kemudian, tepatnya 7 Mei 1997, Indonesia menyatakan ikut serta kembali menjadi anggota konvensi *Bern* dengan melakukan ratifikasi dengan Keppres RI No.16 tahun 1997, hal ini sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam forum WTO, yang diratifikasi dengan UU No.7 tahun 1994.

- b. Di Brussels tahun 1948
- c. Di Berlin tahun 1908
- d. Di Stockholm tahun 1967 dan
- e. Di Paris tahun 1971

Secara umum Konvensi *Bern* sering dikatakan sebagai traktat yang memberikan perlindungan untuk karya-karya sastra, karya ilmu pengetahuan dan karya-karya bernilai artistik. Jenis-jenis karya yang termasuk dilindungi konvensi ini sangat luas. Misalnya mulai dari materi perkuliahan, pidato, ilustrasi, peta, sketsa, sampai ke karya foto, lukisan, pahatan, patung, karya koreografi, karya film, arsitektur dan lain sebagainya.

Melihat cakupan yang luas tersebut diatas. Wajarlah bila konvensi ini memang sangat penting untuk diratifikasi. Indonesia merupakan negara ke-126 yang meratifikasi Konvensi *Bern*. Sebelum Konvensi *Bern* diratifikasi, Indonesia menempuh upaya membuat perjanjian bilateral dengan banyak negara untuk membersihkan perlakuan yang wajar serta perlindungan bagi ciptaan-ciptaan asing di Indonesia. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 48 UU Hak Cipta Tahun 1987. Cara seperti itu jelas kurang efektif dan cukup merepotkan karena jumlah perjanjian bilateral yang harus dibuat sangat banyak.

Dengan meratifikasi Konvensi *Bern*, perjanjian-perjanjian bilateral tersebut tidak diperlukan lagi, dan secara otomatis Indonesia masuk ke dalam keluarga negara-negara Konvensi *Bern*. Itu berarti sesuai tiga prinsip dasar Konvensi *Bern* maka Indonesia berkewajiban melindungi hak cipta atas karya-karya para pencipta dari negara-negara peratifikasi Konvensi *Bern*, sebaliknya karya-karya putra Indonesia-pun akan dilindungi dinegara-negara keluarga Konvensi *Bern*.

4. Konvensi *Bern* dan Upaya Meningkatkan Kemampuan Berkompetisi

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa naskah asli Konvensi *Bern* telah mengalami beberapa kali revisi atau perubahan. Perubahan tersebut sudah jelas dimaksudkan untuk memperbaiki sistem perlindungan internasional terhadap hak cipta. Sejatinya perubahan-perubahan tersebut

bertujuan untuk dapat memenuhi tantangan kemajuan teknologi yang semakin canggih dibidang pemanfaatan karya pengarang agar dikenal pula hak-hak baru dari pencipta. Konvensi yang dikeluarkan pertama kali tahun 1886 dan kemudian mengalami beberapa penyempurnaan dan perbaikan dari tahun-ketahun tersebut mempunyai tiga prinsip dasar yaitu: ¹⁹ *Pertama, prinsip national treatment* yaitu ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga negara, negara peserta hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri. *Kedua, prinsip automatic protection* yaitu pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*must not be conditional upon compliance with any formality*). *Ketiga, prinsip independence of protection* yaitu suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.

Selain prinsip-prinsip diatas, Konvensi *Bern* juga mengatur sekumpulan hak yang dinamakan hak-hak moral (*droit moral*). Hak yang dimaksud ini adalah hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi atau menambah keaslian ciptaanya yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi penciptanya.²⁰

Dengan adanya Konvensi *Bern* ini, maka itu berarti Indonesia secara langsung terikat dan patuh pada semua aturan-aturan dalam konvensi. Khusus Konvensi Bern yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak cipta, Indonesia secara langsung menjadi bagian dari hukum positif nasional. Artinya setiap pihak yang terkait apakah itu para penegak

¹⁹Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menuju Beberapa Konvensi Internasional. Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, (Bandung : PT. Alumni, 1999), hal. 61 .

²⁰*Ibid.*, hal. 62.

hukum (hakim, jaksa, dan penyidik, penemu maupun pelaku bisnis) harus mematuhi konvensi tersebut.

Dengan adanya Konvensi *Bern* tersebut maka kita harus melihat sebagai suatu upaya dari pemerintah dalam menyikapi permasalahan seputar HKI khususnya hak cipta, terutama dalam rangka menghadapi persaingan global di era perdagangan bebas. Adapun tujuan dari langkah meratifikasi Konvensi *Bern* itu bukanlah keputusan politik yang berdiri sendiri. Ratifikasi Konvensi *Bern* adalah kelanjutan dari keikutsertaan Indonesia menjadi anggota organisasi perdagangan dunia (WTO) dan keterlibatan aktif Indonesia dalam TRJPs (*trade Related Aspects of Intellectual Property Right*)

Hak Cipta sebagai bagian dari HKI merupakan sesuatu hal yang mau tidak mau harus diterima sebagai bagian dari keikutsertaan suatu bangsa dalam pergaulan internasional. Hormat-menghormati dan menghargai serta memberikan perlindungan atas suatu hasil karya cipta atau produk adalah suatu prinsip yang mesti dipegang teguh. Untuk itu manfaat yang bisa diambil dengan Konvensi *Bern* tersebut antara lain bagaimana kita berupaya meningkatkan kemampuan berkompetisi dari suatu bangsa untuk melindungi karya cipta dari masing-masing negara yang bersangkutan.

F. Penutup

Kesimpulan :

Pertama, Dari uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa *Bern Convention* atau *Konvensi Bern* tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra merupakan persetujuan internasional mengenai hak cipta, yang pertama kali disetujui di *Bern*, Swiss pada tahun 1886.

Kedua, Jika kita lihat, sesungguhnya objek perlindungan hak cipta dalam konvensi ini adalah: karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apapun. Namun perlu dicatat bahwa hal yang terpenting dalam *Konvensi Bernya* itu tentang perlindungan yang diberikan terhadap para pencipta atau pemegang hak atas ciptaannya dengan tidak menghiraukan apakah ada atau tidaknya perlindungan yang diberikan. Karena secara otomatis perlindungan akan diberikan pada saat sipencipta yang tergabung dalam negara-negara yang terikat dalam konvensi ini memperoleh hak secara luas dan berkerjanya disamakan dengan apa yang diberikan oleh pembuat undang-undang dari negara peserta sendiri.

Saran :

Pertama, Indonesia sudah meratifikasi konvensi Bern tersebut sebagai bagian dari hukum yang ada pada saat ini, seyogyanya dalam hal penegakan hukum di Indonesia harus lebih baik dari waktu ke waktu dengan cara konsistensi dalam penegakan hukum.

Kedua, dengan adanya perlindungan hukum terhadap pencipta karya seni akan menumbuhkembangkan pencipta-pencipta karya seni di dalam berbagai aspek ekonomi dan dengan adanya kemajuan-kemajuan tersebut, Indonesia harus melihat negara yang telah sukses dalam melindungi hak-hak pencipta.

Daftar Pustaka

Buku

- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional. Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, (Bandung : PT. Alumni, 1999).
- Hafni Muchtar, "*Hukum Merek Indonesia Bagian Dari Sistem Ekonomi Krcakryatan..* (Tesis Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah, (Jakarta: 2001), hal 124. Leslie Rutherford and Sheila Bone, *Osborn's Concise Law Dictionary* (London: Sweet & Maxwell, 1993)
- J.S. Badudu & Sutan Muhammad Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).
- Khaerul H Tanjung, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: 2007).
- Sujud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2003).
- Khaerul H Tanjung, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: 2007).
- Robert E. Rothenberg, *The Plain Language Law Dictionary*. (New York: Signet, 1996).
- Syahmin A.K, *Hukum Perjanjian Internasional*, Menurut Konvensi Wina, (Bandung Annico. 1985).